

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah Modern

Agung Ramadhan Sutopo¹, Arya Ramadhan Fathurohman²,
M. Fadlan Al-Fahrezi³, Haidar Hafizh Alramdhani⁴, Syaeful Bahri⁵

^{1,2,3,4} Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

email: agungramadhan0190@gmail.com, aryaramadhanf9@gmail.com, muhammadfadlanalfahrezi@gmail.com,
fzhalrmdhni@gmail.com, syaeful.bahri@uinbanten.ac.id

Published: September, 2026

ABSTRAK

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, dengan sukuk sebagai salah satu instrumen investasi yang mengalami peningkatan paling pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan sukuk dalam perspektif fiqh muamalah serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif (*library research*) yang mengkaji berbagai sumber hukum Islam, regulasi perundang-undangan, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk, apabila diterbitkan dan dikelola sesuai dengan ketentuan syariah, memiliki landasan hukum yang kuat dalam fiqh muamalah, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', maupun qiyas. Akad-akad yang digunakan dalam sukuk, seperti *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, dan *istishna'*, merupakan akad yang telah diakui keabsahannya dalam khazanah fikih Islam klasik maupun kontemporer. Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya, terutama terkait potensi penyimpangan dari substansi syariah akibat rekayasa struktur keuangan yang menyerupai obligasi konvensional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kepatuhan syariah dalam penerbitan dan pengelolaan sukuk memerlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan literasi keuangan syariah, serta harmonisasi regulasi antar-lembaga.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah; Sukuk; Investasi Syariah; Akad; Prinsip Syariah

ABSTRACT

The development of the Islamic finance industry in Indonesia has achieved significant growth in the past decade, with sukuk as one of the investment instruments that has experienced the fastest growth. This study aims to examine the position of sukuk from the perspective of muamalah fiqh and analyze its compliance with applicable sharia principles. The research method used is a qualitative approach with a normative research type (library research) that examines various sources of Islamic law, legislation, fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and relevant academic literature. The results of the study indicate that sukuk, when issued and managed in accordance with sharia provisions, have a strong legal basis in muamalah fiqh, based on the Qur'an, Hadith, ijma', and qiyas. The contracts used in sukuk, such as ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah, and istishna', are contracts whose validity has been recognized in the treasury of classical and contemporary Islamic fiqh. However, its implementation faces a number of challenges, particularly related to the potential for deviations from sharia principles due to the engineering of financial structures that resemble conventional bonds. This study concludes that strengthening sharia compliance in sukuk issuance and management requires stricter supervision, increased sharia financial literacy, and regulatory harmonization between institutions.

Keywords: Fiqh Muamalah; Sukuk; Sharia Investment; Contracts; Sharia Principles

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah global terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan laporan Islamic Financial Services Board (IFSB), total aset keuangan syariah global mencapai USD 3,25 triliun pada tahun 2022. Kawasan Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia, menjadi salah satu kontributor utama terhadap pertumbuhan tersebut. Di Indonesia, perkembangan industri keuangan syariah juga menunjukkan tren yang positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total aset keuangan syariah nasional

pada akhir tahun 2023 telah melampaui Rp2.450 triliun dengan tingkat pertumbuhan tahunan yang relatif stabil pada kisaran 10–15 persen.

Di antara berbagai instrumen keuangan syariah yang berkembang, sukuk menjadi salah satu produk yang memiliki peranan penting dalam sistem keuangan Islam modern. Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi, tetapi juga sebagai sarana pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara etimologis, istilah sukuk merupakan bentuk jamak dari kata *sakke* yang berarti surat atau sertifikat. Dalam konteks hukum positif Indonesia, sukuk didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Berbeda dengan obligasi konvensional yang memberikan imbal hasil berdasarkan sistem bunga (*interest*), sukuk didasarkan pada akad-akad yang diakui dalam fiqh muamalah, seperti akad *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, dan *istishna'*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sukuk bukan sekadar alternatif investasi yang bebas bunga, melainkan instrumen yang memiliki karakteristik tersendiri dalam hal struktur transaksi, pembagian risiko, serta landasan filosofis yang berakar pada hukum Islam.

Meskipun demikian, perkembangan sukuk di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih memunculkan sejumlah perdebatan akademik. Beberapa ulama dan pakar ekonomi syariah menilai bahwa sebagian struktur sukuk kontemporer masih memiliki kemiripan dengan obligasi konvensional, khususnya terkait mekanisme jaminan pengembalian modal dan pemberian imbal hasil yang relatif tetap. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana praktik sukuk yang berkembang saat ini benar-benar telah memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah dan terhindar dari unsur riba.

Kajian mengenai sukuk menjadi semakin penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap instrumen keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa produk yang digunakan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap kedudukan sukuk dalam perspektif fiqh muamalah diperlukan untuk memastikan bahwa implementasinya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana kedudukan sukuk dalam perspektif fiqh muamalah dan sejauh mana instrumen tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi sukuk di Indonesia serta bagaimana prospek pengembangannya di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum sukuk berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, *qiyas*, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), mengkaji kesesuaian berbagai jenis sukuk dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, mengidentifikasi tantangan dan prospek pengembangan sukuk di Indonesia, serta memberikan rekomendasi akademis dan praktis guna memperkuat kepatuhan syariah dalam implementasi sukuk.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan metode ini didasarkan pada fokus penelitian yang bertujuan menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur yang berkaitan dengan sukuk dalam perspektif fiqh muamalah. Analisis dilakukan terhadap nash Al-Qur'an dan Hadis, kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur akademik yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis, kitab-kitab fikih seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayli dan *Al-Ashbah wa al-Nazhair* karya Ibn Nujaym, fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan sukuk, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, serta standar syariah yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Adapun sumber data sekunder terdiri atas buku-buku referensi, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan laporan resmi lembaga keuangan syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (*document study*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk memahami substansi dan makna yang terkandung dalam berbagai sumber hukum, serta analisis komparatif (*comparative analysis*) untuk membandingkan ketentuan normatif dalam hukum Islam dan regulasi yang berlaku dengan praktik implementasi sukuk di Indonesia.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Proses analisis dilakukan secara induktif dan deduktif, yaitu dengan menarik prinsip-prinsip umum dari berbagai ketentuan hukum dan pendapat ulama, kemudian menerapkannya dalam analisis terhadap praktik sukuk kontemporer. Melalui pendekatan tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan sukuk dalam perspektif fiqh muamalah serta implementasinya dalam sistem keuangan syariah modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Sukuk dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam perspektif fiqh muamalah, sukuk merupakan instrumen keuangan yang merepresentasikan kepemilikan bersama atas suatu aset, manfaat, atau proyek tertentu. Karakteristik ini membedakan sukuk dari obligasi konvensional yang pada dasarnya merupakan instrumen utang (*debt instrument*). Secara teoritis, sukuk dikategorikan sebagai instrumen berbasis aset (*asset-backed securities*) sehingga memiliki landasan hukum yang berbeda dari instrumen keuangan berbasis bunga.

Keabsahan suatu transaksi dalam fiqh muamalah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun akad meliputi para pihak yang berakad (*al-'aqidan*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*), dan ijab-qabul (*shighat al-'aqd*). Dalam struktur sukuk, seluruh unsur tersebut telah terpenuhi melalui keberadaan emiten dan investor sebagai pihak yang berakad, aset atau proyek sebagai objek akad, tujuan investasi sebagai tujuan akad, serta dokumen penerbitan sukuk sebagai bentuk pernyataan kesepakatan para pihak.

2. Analisis Kesesuaian Sukuk dengan Prinsip Syariah

Kesesuaian sukuk dengan prinsip-prinsip syariah dapat dianalisis melalui pengujian terhadap larangan-larangan utama dalam fiqh muamalah.

a. Larangan Riba

Pada dasarnya, sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad *ijarah*, *mudharabah*, maupun *musyarakah* terbebas dari unsur riba karena imbal hasil yang diterima investor tidak berasal dari bunga atas utang. Dalam sukuk *ijarah*, keuntungan diperoleh dari pembayaran sewa (*ujrah*), sedangkan dalam sukuk *mudharabah* dan *musyarakah*, keuntungan berasal dari mekanisme bagi hasil sesuai kinerja usaha yang dijalankan.

Meskipun demikian, sejumlah kritik muncul terhadap praktik beberapa sukuk kontemporer yang menetapkan tingkat imbal hasil tetap dan menjamin pengembalian modal secara penuh. Kondisi tersebut dinilai oleh sebagian ulama memiliki kemiripan dengan sistem bunga yang menjadi karakteristik obligasi konvensional.

b. Larangan Gharar

Prinsip syariah juga mengharuskan setiap transaksi terbebas dari unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang berlebihan. Oleh karena itu, struktur sukuk harus memberikan kejelasan mengenai aset yang menjadi dasar penerbitan, nilai aset, mekanisme pembagian keuntungan, serta tata cara pengembalian dana investasi.

Dalam konteks ini, kewajiban penyampaian prospektus dan keterbukaan informasi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi instrumen penting dalam meminimalkan potensi *gharar* serta meningkatkan perlindungan bagi investor.

c. Larangan Maysir

Sukuk pada dasarnya diterbitkan untuk membiayai aset riil dan kegiatan ekonomi produktif sehingga jauh dari unsur *maysir* atau spekulasi. Akan tetapi, potensi spekulasi dapat muncul apabila perdagangan sukuk di pasar sekunder dilakukan semata-mata untuk memperoleh keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan nilai fundamental aset yang mendasarinya. Oleh karena itu, transaksi sukuk di pasar sekunder harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

d. Prinsip Keadilan dan Kemaslahatan

Salah satu keunggulan sukuk adalah kemampuannya mendukung pembiayaan proyek-proyek yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Di Indonesia, dana hasil penerbitan sukuk negara telah digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandar udara, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Dengan demikian, sukuk tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi investor, tetapi juga menciptakan kemaslahatan sosial yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*).

3. Analisis Akad yang Digunakan dalam Sukuk

a. Sukuk Ijarah

Akad *ijarah* merupakan akad yang paling banyak digunakan dalam penerbitan sukuk di Indonesia, baik pada sukuk negara maupun sukuk korporasi. Dalam mekanisme ini, aset dijual kepada *special purpose vehicle* (SPV) dan kemudian disewakan kembali kepada penerbit. Imbal hasil yang diterima investor berasal dari pembayaran sewa atas aset tersebut.

b. Sukuk Mudharabah dan Musyarakah

Pada sukuk *mudharabah*, investor bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan penerbit berperan sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Keuntungan dibagikan sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak terdapat kelalaian dari pengelola. Sementara itu, sukuk *musyarakah* dibangun atas prinsip kemitraan di mana seluruh pihak berkontribusi modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai proporsi yang disepakati.

c. Sukuk Wakalah

Sukuk *wakalah* menggunakan akad perwakilan, di mana penerbit bertindak sebagai wakil investor untuk mengelola dana pada portofolio investasi tertentu. Struktur ini dinilai lebih fleksibel dan semakin banyak digunakan karena mampu menyesuaikan kebutuhan pasar yang beragam.

d. Sukuk Istishna'

Sukuk *istishna'* umumnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang membutuhkan proses pembangunan dalam jangka waktu tertentu, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan gedung. Imbal hasil diperoleh dari hasil penjualan atau pemanfaatan aset yang telah selesai dibangun.

4. Tantangan dan Prospek Pengembangan Sukuk di Indonesia

Perkembangan pasar sukuk di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan utama. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang relatif rendah menyebabkan jumlah investor sukuk belum berkembang secara optimal. Kedua, masih diperlukan harmonisasi regulasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional-MUI agar tercipta kepastian hukum yang lebih baik. Ketiga, beberapa kasus gagal bayar (*default*) pada sukuk korporasi menimbulkan kekhawatiran terhadap tingkat keamanan investasi.

Meskipun demikian, prospek pengembangan sukuk di Indonesia sangat menjanjikan. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia serta kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang terus meningkat. Selain itu, perkembangan instrumen *green sukuk* dan *Sustainable Development Goals (SDGs) Sukuk* menunjukkan adanya peluang besar untuk menarik investor global yang memiliki perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance*).

5. Kritik terhadap Praktik Sukuk Kontemporer

Perdebatan mengenai keaslian syariah sukuk masih menjadi isu penting dalam kajian ekonomi Islam modern. Sebagian akademisi dan ulama berpendapat bahwa beberapa struktur sukuk hanya mengubah bentuk transaksi tanpa mengubah substansinya, sehingga masih menyerupai obligasi konvensional.

Kritik tersebut terutama ditujukan pada praktik pemberian jaminan pengembalian modal secara penuh dan penetapan imbal hasil yang bersifat tetap dalam sukuk berbasis *mudharabah* dan *musyarakah*. Padahal, kedua akad tersebut pada dasarnya mengandung prinsip berbagi keuntungan dan risiko.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), peningkatan transparansi struktur akad, penyusunan standar dokumentasi yang lebih komprehensif, serta peningkatan kewajiban pengungkapan informasi kepada investor. Dengan demikian, implementasi sukuk dapat lebih mencerminkan substansi syariah dan terhindar dari praktik rekayasa hukum yang hanya memenuhi aspek formal semata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan instrumen investasi syariah yang memiliki landasan hukum yang kuat dalam perspektif fiqh muamalah. Keabsahan sukuk didukung oleh dalil Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta berbagai fatwa DSN-MUI yang mengatur penerapan akad-akad syariah dalam kegiatan investasi dan pembiayaan. Akad-akad yang menjadi dasar penerbitan sukuk, seperti *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, dan *istishna'*, telah diakui keabsahannya dalam literatur fikih Islam klasik maupun kontemporer.

Dari perspektif kepatuhan syariah, sukuk pada prinsipnya telah memenuhi ketentuan fiqh muamalah, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba, gharar, dan maysir, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan. Namun demikian, tingkat kesesuaian tersebut sangat bergantung pada kualitas strukturisasi akad, transparansi transaksi, dan efektivitas pengawasan syariah. Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa bentuk penyimpangan, terutama pada sukuk korporasi yang berpotensi mengaburkan perbedaan antara sukuk dan obligasi konvensional.

Pengembangan sukuk di Indonesia juga masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, perlunya harmonisasi regulasi antar-lembaga, serta kebutuhan untuk memperkuat sistem pengawasan kepatuhan syariah. Meskipun demikian, prospek perkembangan sukuk di Indonesia tetap sangat menjanjikan mengingat besarnya populasi Muslim, tingginya kebutuhan pembiayaan

infrastruktur nasional, serta meningkatnya dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2015). *Sharia Standards No. 17: Investment Sukuk*. Bahrain: AAOIFI.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 4). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Burhanuddin, S. (2010). *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Chapra, U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Direktorat Pembiayaan Syariah, Kementerian Keuangan RI. (2024). *Perkembangan Sukuk Negara 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hosen, M. N., & Nahrawi, A. A. (2012). Perbandingan antara sukuk dan obligasi konvensional. *Al-Iqtisbad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 4(2), 211–228.
- Ibn Nujaym al-Misri. (1999). *Al-Ashbah wa al-Nazh'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2023). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Laldin, M. A. (2013). *Islamic Financial System: Philosophy, Principles and Practice*. Kuala Lumpur: CERT Publications.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muttaqin, H. (2020). Kontroversi sukuk: Antara fatwa dan praktik. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 9(2), 180–199.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- Ramdhani, A. S., & Istiqomah, M. N. (2022). Analisis perkembangan sukuk di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(1), 41–58.
- Sari, R. L., & Ryandono, M. N. H. (2021). Analisis *sharia compliance* pada instrumen sukuk negara di Indonesia. *JESTT: Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(1), 1–18.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- Wahyuni, S. (2022). Dinamika pasar sukuk korporasi di Indonesia: Tinjauan regulasi dan kepatuhan syariah. *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 6(2), 92–111.
- Zulkifli, M., & Putri, R. T. (2022). Implementasi akad ijarah dalam penerbitan sukuk negara: Perspektif fiqh muamalah. *Mazhabuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 4(1), 56–74.